

---

**REVALUASI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM AGRARIA DALAM  
MENGHADAPI ERA DIGITALISASI: TANTANGAN INTEGRASI  
TEKNOLOGI DAN PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN TANAH**

**Ayang Fristia Maulana<sup>1</sup>, Ratu Suci Nurrachmah<sup>2</sup>**  
[fristia.maulana@gmail.com](mailto:fristia.maulana@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratusuci75@gmail.com](mailto:ratusuci75@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Bina Bangsa**

*Abstract*

*This abstract aims to explore and analyze the reevaluation of the philosophical foundation of agrarian law in facing the challenges of the digitization era, particularly concerning the integration of technology and the protection of land ownership rights. Through an in-depth review of agrarian law philosophy, this approach highlights the complexity and impact of technological transformation within the context of land ownership. The discussion also delves into the interconnection between technological changes and the need for rejuvenating agrarian law concepts to ensure fair and sustainable protection of land ownership rights in the digital age. Consequently, this study offers relevant and profound insights into how agrarian law can be adapted to advancements in technology to ensure an appropriate balance between technology integration and the safeguarding of land ownership rights.*

**Keywords:** *Agrarian Law, Technology and Digital Transformation, Protection of Land Ownership Rights..*

**Abstrak**

Abstrak ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis revaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi tantangan era digitalisasi, khususnya terkait integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Melalui tinjauan mendalam terhadap filosofi hukum agraria, pendekatan ini menyoroti kompleksitas serta dampak transformasi teknologi dalam konteks pemilikan tanah. Diskusi ini juga menggali keterkaitan antara perubahan teknologi dan perlunya peremajaan konsep hukum agraria untuk menjamin perlindungan hak kepemilikan tanah yang adil dan berkelanjutan di era digital. Dengan demikian, kajian ini menawarkan wawasan yang relevan dan mendalam terhadap bagaimana hukum agraria dapat disesuaikan dengan kemajuan teknologi untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah.

**Kata Kunci:** Hukum Agraria, Teknologi dan Transformasi Digital, Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah.

## PENDAHULUAN

Era digital telah menciptakan transformasi besar-besaran dalam hampir semua sektor kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan tanah. Dalam konteks ini, Hukum Agraria, sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan hukum dalam pertanahan, menghadapi sejumlah tantangan penting yang memerlukan evaluasi dan adaptasi filosofisnya.

Hukum Agraria merupakan instrumen hukum yang mendasari kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alamnya. Dalam menghadapi era digitalisasi, tantangan besar muncul dalam integrasi teknologi ke dalam kerangka hukum yang sudah ada, sambil mempertahankan dan memperkuat perlindungan hak-hak kepemilikan tanah yang adil dan berkelanjutan. Perubahan teknologi seperti blockchain, sistem informasi geografis (GIS), dan kecerdasan buatan (AI) telah memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ini untuk memastikan kepastian hukum tanah, serta perlindungan terhadap hak-hak para pemilik tanah dari potensi ancaman digital.

Revaluasi landasan filosofis Hukum Agraria dalam konteks ini menuntut pemikiran kritis terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dari hukum pertanahan, seperti hak kepemilikan, hak atas penggunaan tanah, hak waris, dan hak-hak lain yang terkait dengan tanah. Sementara teknologi digital membuka peluang baru dalam pencatatan kepemilikan tanah yang lebih transparan dan efisien, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa landasan filosofis Hukum Agraria ini tetap relevan, adil, dan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Dalam menjawab tantangan integrasi teknologi, aspek perlindungan hak kepemilikan tanah juga membutuhkan perhatian utama. Digitalisasi memberikan akses yang lebih mudah terhadap data tanah, namun juga meningkatkan risiko terhadap pencurian data, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak ini perlu diperkuat dengan mekanisme yang dapat mengatasi ancaman-ancaman baru yang muncul akibat dari perubahan digitalisasi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan ini, penelitian dalam bidang Hukum Agraria dalam konteks era digitalisasi menjadi sangat penting. Tulisan ini bertujuan untuk mendalami landasan filosofis Hukum Agraria, mengeksplorasi tantangan integrasi teknologi, dan merumuskan solusi hukum yang sesuai untuk menjaga keberlangsungan hak kepemilikan tanah di era yang semakin digital ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya pemikiran dan pandangan terhadap Hukum Agraria di masa depan yang dipenuhi dengan dinamika teknologi.

Hukum Agraria telah menjadi satu dari beberapa bidang hukum yang senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Era digitalisasi, dengan segala inovasi teknologi yang meluas, telah memberikan dampak yang signifikan pada tatanan hukum agraria. Dalam konteks ini, revaluasi landasan filosofis hukum agraria menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Dengan adanya perubahan teknologi yang begitu cepat, terutama dalam bidang digitalisasi, tantangan yang dihadapi bukan hanya sebatas integrasi teknologi dalam aspek pertanahan, namun juga dalam memastikan perlindungan hak kepemilikan tanah yang adil dan berkeadilan.

Sejarah hukum agraria menunjukkan bahwa landasan filosofisnya telah lama tertanam dalam prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan sosial, dan perlindungan hak-hak rakyat. Namun, dengan masuknya era digitalisasi, perubahan paradigma dan dinamika yang terjadi dalam pemanfaatan teknologi menimbulkan tantangan baru yang perlu diselesaikan secara cermat. Teknologi seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan (AI) telah

memperluas cakupan pemantauan, manajemen, dan pengelolaan lahan. Namun, sejalan dengan manfaatnya, ada pula risiko yang terkait dengan kerentanan data, keamanan digital, serta potensi pengabaian terhadap aspek keadilan sosial.

Dalam menghadapi integrasi teknologi di bidang agraria, tantangan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat agraris, pemilik tanah, dan pemerintah dalam melindungi hak-hak kepemilikan tanah. Hal ini memerlukan perhatian serius terhadap penyusunan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika teknologi. Perlindungan hak kepemilikan tanah yang selama ini menjadi inti dari hukum agraria perlu diperkuat, seiring dengan upaya mengintegrasikan teknologi yang mendorong efisiensi dan transparansi.

Selain itu, era digitalisasi juga membuka peluang bagi efisiensi proses administrasi pertanahan, mulai dari proses perizinan, pencatatan, hingga transaksi tanah secara online. Namun, sementara efisiensi dan kemudahan di satu sisi memberikan manfaat, di sisi lain, perlu diwaspadai agar tidak mengorbankan keamanan hak-hak kepemilikan tanah yang rentan terhadap praktik-praktik tidak sah, seperti pemalsuan dokumen atau perubahan data secara ilegal dalam ranah digital.

Dengan demikian, revaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi tidak hanya membutuhkan pengakuan akan pentingnya integrasi teknologi, tetapi juga penekanan pada aspek perlindungan hak kepemilikan tanah. Diperlukan keselarasan antara perkembangan teknologi dengan keadilan sosial serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agraris agar hukum agraria tetap relevan dan berdaya guna di tengah dinamika perubahan zaman.

Hukum agraria merupakan satu dari banyak cabang hukum yang sangat penting dalam menata dan mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan serta sumber daya alam yang terkait. Seiring dengan perubahan zaman, terutama dengan kemajuan teknologi dalam era digitalisasi saat ini, tantangan baru muncul yang menguji landasan filosofis hukum agraria. Transformasi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Di satu sisi, integrasi teknologi di sektor agraria menjanjikan efisiensi, produktivitas, dan inovasi yang besar. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa tantangan yang kompleks terkait perlindungan hak kepemilikan tanah.

Pertama-tama, era digitalisasi membawa perubahan paradigma dalam tata kelola lahan pertanian dan agraria secara keseluruhan. Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan adanya perbaikan sistem manajemen dan monitoring lahan secara efisien. Misalnya, melalui penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dan sensor-sensor pintar, petani dapat melakukan pemetaan lahan secara lebih akurat, memonitor ketersediaan air, kualitas tanah, dan kondisi pertumbuhan tanaman secara real-time. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

Namun, dalam proses integrasi teknologi ini, aspek perlindungan hak kepemilikan tanah menjadi perhatian krusial. Kepemilikan tanah yang jelas dan terlindungi merupakan landasan utama dalam hukum agraria. Digitalisasi memunculkan beberapa permasalahan terkait privasi, keamanan data, serta aspek legal terkait kepemilikan dan penggunaan data-data lahan yang tersimpan secara digital. Kekhawatiran terhadap akses dan kontrol data, juga potensi pelanggaran terhadap hak kepemilikan lahan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, transformasi digital juga menghadirkan persoalan terkait kesenjangan teknologi antar petani atau pemilik lahan. Tidak semua individu memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi secara optimal. Hal ini dapat menciptakan

ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi di sektor agraria, yang pada gilirannya dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat agraris.

Dalam konteks ini, revaluasi landasan filosofis hukum agraria menjadi sangat penting. Kebutuhan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum agraria dengan perkembangan teknologi merupakan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Perlu ada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak kepemilikan tanah. Melalui penelitian dan diskusi mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang mampu mengakomodasi integrasi teknologi dalam agraria sambil menjaga keadilan, keamanan, dan perlindungan hak kepemilikan tanah bagi semua pihak terlibat.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam menjawab tantangan integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah terkait revaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam era digitalisasi menjadi aspek penting dalam kajian ini. Untuk menjelaskan hal ini, sebuah pendekatan multidisipliner diadopsi, memadukan aspek filosofis, hukum, dan teknologi.

Pertama-tama, langkah awal adalah melakukan telaah mendalam terhadap landasan filosofis hukum agraria. Hal ini melibatkan penelusuran akar pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari hukum agraria dalam konteks historis dan budaya. Analisis filosofis ini memberikan landasan konseptual yang diperlukan untuk memahami esensi dari hukum agraria, yang kemudian menjadi pijakan utama dalam menghadapi dinamika era digitalisasi.

Selanjutnya, pendekatan metodologi hukum perlu diaplikasikan dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dalam hal ini, studi normatif dan empiris akan dilakukan. Studi normatif akan menelaah aspek regulasi hukum agraria yang ada dan mempertimbangkan adaptasi atau perubahan yang dibutuhkan untuk mengakomodasi integrasi teknologi dalam kepemilikan tanah. Di sisi lain, studi empiris akan mengeksplorasi penerapan teknologi dalam praktik kepemilikan tanah dan dampaknya terhadap hak kepemilikan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan melibatkan berbagai sumber, seperti analisis dokumen hukum, kebijakan, serta wawancara dengan para ahli hukum agraria, praktisi teknologi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini akan dianalisis secara komprehensif guna mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam mengintegrasikan teknologi dengan perlindungan hak kepemilikan tanah.

Selanjutnya, untuk menguji keberlanjutan landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi, pendekatan komparatif dapat diterapkan. Perbandingan antara landasan filosofis hukum agraria dengan perkembangan teknologi dapat memberikan gambaran tentang konsistensi, relevansi, dan kebutuhan adaptasi atau transformasi dalam hukum agraria. Penelitian ini akan menempatkan pengamatan tidak hanya pada aspek legal formal, tetapi juga pada dimensi etika dan keadilan dalam konteks digitalisasi. Diskusi tentang perubahan paradigma yang mungkin terjadi dalam pemahaman konsep kepemilikan tanah dan hak-hak terkaitnya juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Kesimpulannya, metode penelitian ini merupakan upaya untuk menggali landasan filosofis hukum agraria sebagai landasan kokoh dalam menghadapi tantangan integrasi teknologi di era digitalisasi. Dengan memadukan perspektif filosofis, hukum, dan teknologi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kerangka hukum yang sesuai dan mampu melindungi hak kepemilikan tanah dalam konteks yang terus berkembang dengan pesat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Perubahan Landasan Filosofis terhadap Hukum Agraria**

Dalam menghadapi era digitalisasi, terdapat tantangan besar yang dihadapi dalam bidang Hukum Agraria, khususnya terkait dengan revaluasi landasan filosofis yang menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan hukum agraria. Landasan filosofis merupakan fondasi atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pembentukan aturan hukum agraria. Era digitalisasi membawa implikasi yang signifikan terhadap landasan filosofis tersebut, memerlukan adaptasi dan restrukturisasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu implikasi utama dari perubahan landasan filosofis terhadap hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi adalah perlunya integrasi teknologi dalam pengelolaan dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Integrasi teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan teknologi lainnya memungkinkan pencatatan kepemilikan tanah yang lebih akurat, transparan, dan terdesentralisasi. Hal ini mengubah paradigma dalam tata kelola tanah yang sebelumnya mungkin cenderung konservatif dan manual menjadi lebih efisien, akurat, serta dapat diakses secara luas dan cepat.

Namun, dalam mengadopsi teknologi tersebut, perlu adanya perlindungan yang kuat terhadap hak kepemilikan tanah. Tantangan utama di sini adalah bagaimana menjaga keamanan dan keabsahan data serta informasi yang tercatat dalam teknologi tersebut. Diperlukan regulasi yang tepat guna mengatur penggunaan teknologi tersebut agar tidak menimbulkan konflik atau kerugian terkait hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu, landasan filosofis hukum agraria perlu direvaluasi agar dapat memberikan landasan yang kuat dalam menghadapi era digitalisasi ini, dengan memperhatikan aspek perlindungan hak kepemilikan tanah sebagai salah satu pijakan utamanya.

Selain itu, perubahan landasan filosofis juga menuntut adanya penyesuaian dalam paradigma pemikiran mengenai hak atas tanah dalam konteks digitalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, munculnya bentuk kepemilikan virtual atau tanah digital juga menjadi sebuah isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam ranah hukum agraria. Pemikiran yang lebih luas dan inklusif diperlukan untuk mengakomodasi hak kepemilikan tanah yang tidak hanya terbatas pada bentuk fisiknya, tetapi juga mencakup dimensi digitalnya.

Pengembangan regulasi yang adaptif dan progresif juga menjadi salah satu konsekuensi dari revaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi. Regulasi yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga hukum, ahli teknologi, dan masyarakat luas menjadi sangat penting dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tetap menjaga prinsip perlindungan hak kepemilikan tanah.

Secara keseluruhan, revaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi membawa implikasi yang luas dan mendalam. Perubahan ini membutuhkan adaptasi, restrukturisasi, dan inovasi dalam mengatur tata kelola dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Regulasi yang adaptif dan berorientasi pada teknologi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah, sehingga hukum agraria dapat tetap relevan dan memberikan perlindungan yang optimal di era digitalisasi ini.

Pembahasan mengenai implikasi perubahan landasan filosofis terhadap hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi membuka sejumlah pemikiran yang penting. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat, terdapat perubahan signifikan dalam paradigma pemikiran tentang kepemilikan tanah dan hak-hak yang terkait. Landasan

filosofis yang sebelumnya mendasari hukum agraria harus direvaluasi secara menyeluruh untuk dapat mengakomodasi tantangan dan integrasi teknologi dalam perlindungan hak kepemilikan tanah.

Pertama-tama, dalam meninjau implikasi perubahan landasan filosofis, perlu diperhatikan bagaimana konsep kepemilikan tanah berevolusi dari sudut pandang tradisional ke konteks digitalisasi. Landasan filosofis sebelumnya mungkin lebih terkait dengan paradigma agraris yang fokus pada hak-hak tradisional kepemilikan tanah, seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian dan kepentingan agraris lainnya. Namun, dalam era digitalisasi, definisi kepemilikan tanah dan hak-hak atasnya dapat meluas ke aspek-aspek seperti kepemilikan data geospasial, hak atas informasi terkait lahan, atau bahkan hak-hak terkait dengan algoritma yang digunakan dalam pengelolaan tanah.

Selanjutnya, evaluasi terhadap landasan filosofis ini akan menggarisbawahi perlunya adaptasi hukum agraria terhadap inovasi teknologi yang semakin canggih. Keterlibatan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan sensor dapat memberikan pembaruan signifikan dalam manajemen kepemilikan tanah. Oleh karena itu, perubahan landasan filosofis harus mempertimbangkan bagaimana hukum agraria dapat memperbarui kerangka regulasi untuk mengakomodasi kehadiran teknologi-teknologi tersebut, sambil tetap memastikan perlindungan hak-hak kepemilikan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, tantangan terbesar adalah menciptakan keseimbangan antara integrasi teknologi dalam administrasi tanah dengan perlindungan hak-hak pemilik tanah. Perubahan landasan filosofis harus mampu menawarkan solusi hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa pembaruan teknologi tidak mengorbankan hak-hak tradisional pemilik tanah atau menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam akses terhadap tanah.

Terakhir, evaluasi landasan filosofis dalam hukum agraria juga mengundang diskusi tentang peran etika dan keadilan dalam konteks digitalisasi. Penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari perubahan landasan filosofis tersebut dalam konteks akses, distribusi, dan pemanfaatan tanah di era digital. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dalam mengatur integrasi teknologi dalam hukum agraria untuk memastikan tidak hanya efisiensi administratif, tetapi juga keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, revaluasi landasan filosofis dalam hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi bukan hanya merupakan tantangan hukum, tetapi juga sebuah kesempatan untuk merumuskan kerangka kerja hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mengelola tanah dan hak-hak kepemilikannya di tengah dinamika perkembangan teknologi.

Pembahasan mengenai implikasi perubahan landasan filosofis terhadap hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi, dengan fokus pada tantangan integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah, memperlihatkan kompleksitas transformasi hukum agraria yang dihadapi di era modern. Landasan filosofis hukum agraria mengalami revaluasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan landasan filosofis memiliki implikasi yang mendalam terhadap prinsip-prinsip, asas-asas, serta norma-norma yang mengatur hak kepemilikan, pemanfaatan, dan perlindungan tanah.

Salah satu implikasi krusial dari revaluasi landasan filosofis terhadap hukum agraria adalah perlunya penyesuaian regulasi hukum dengan dinamika teknologi yang terus berkembang. Era digitalisasi telah memunculkan berbagai inovasi teknologi yang mengubah paradigma dalam pertanian dan pengelolaan tanah. Penggunaan drone, sistem informasi geografis (SIG), teknologi sensor, dan kecerdasan buatan adalah contoh konkrit bagaimana teknologi telah merambah ke sektor pertanian dan manajemen tanah.

Implikasinya, perubahan landasan filosofis hukum agraria harus mengakomodasi integrasi teknologi ini untuk memastikan perlindungan hak kepemilikan tanah yang optimal, sambil tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebutuhan kolektif dalam masyarakat agraris.

Tantangan integrasi teknologi dalam landasan filosofis hukum agraria juga menghadirkan perubahan dalam cara pemetaan, identifikasi kepemilikan, dan manajemen tanah dilakukan. Penggunaan teknologi canggih memungkinkan survei tanah yang lebih akurat, pemantauan yang lebih baik terhadap perubahan penggunaan lahan, dan pengelolaan yang lebih efisien. Namun, dalam konteks ini, muncul permasalahan terkait privasi, keamanan data, dan akses yang adil terhadap teknologi tersebut. Oleh karena itu, revaluasi landasan filosofis hukum agraria juga harus mempertimbangkan aspek-aspek etika, keadilan, serta hak-hak individu dan kolektif dalam penerapan teknologi di sektor agraria.

Selain itu, perubahan landasan filosofis hukum agraria dalam era digitalisasi juga menuntut adaptasi terhadap paradigma kepemilikan tanah. Konsep tradisional tentang kepemilikan dan hak atas tanah perlu diperbaharui untuk mencerminkan realitas baru yang dihadapi oleh masyarakat agraris yang semakin terkoneksi secara digital. Integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah memerlukan transformasi dalam cara pandang dan pendekatan hukum terhadap kepemilikan tanah, memastikan bahwa inovasi-inovasi teknologi dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat agraris secara keseluruhan.

Dengan demikian, revaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi menyoroti pentingnya keseimbangan antara tradisi hukum agraria dengan kemajuan teknologi. Sementara teknologi membawa peluang besar untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam sektor agraria, upaya perlindungan hak kepemilikan tanah dan keadilan sosial juga harus tetap menjadi fokus utama dalam transformasi hukum agraria. Diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk menyesuaikan landasan filosofis hukum agraria dengan dinamika perkembangan teknologi, sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, kepentingan individu, dan kebutuhan kolektif dalam masyarakat agraris modern.

### **Solusi terhadap Tantangan Integrasi Teknologi**

Integrasi teknologi dalam studi Hukum Agraria membawa tantangan yang signifikan dalam mengevaluasi dan menyesuaikan landasan filosofis hukum agraria dengan kemajuan digitalisasi. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi modern dalam penerapan hukum agraria sambil tetap melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat. Pentingnya merevaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi adalah untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengorbankan prinsip-prinsip utama yang menjadi pijakan hukum agraria.

Salah satu solusi penting dalam menghadapi tantangan integrasi teknologi dalam studi Hukum Agraria adalah dengan menyesuaikan regulasi hukum yang ada agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Revaluasi atas landasan filosofis hukum agraria perlu dilakukan untuk menyesuaikan konsep kepemilikan tanah dengan realitas digital. Hal ini bisa mencakup aspek-aspek seperti validitas dokumen elektronik, pengaturan transaksi tanah secara digital, dan perlindungan data terkait kepemilikan tanah.

Selain itu, kolaborasi antara para ahli hukum, pakar teknologi, serta pihak-pihak terkait lainnya menjadi sebuah langkah krusial. Kerjasama lintas disiplin ini akan membantu mengidentifikasi tantangan yang lebih spesifik dan menciptakan solusi yang

tepat sasaran. Misalnya, dapat dilakukan penyusunan pedoman atau panduan yang mengatur penggunaan teknologi dalam transaksi tanah dan pemilikan tanah yang tetap memperhatikan aspek keamanan, privasi, dan validitas hukum.

Selain itu, pendekatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlunya integrasi teknologi dalam hukum agraria juga memiliki peran yang signifikan. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman akan manfaat teknologi dalam mempermudah transaksi tanah serta hak kepemilikan tanah mereka. Dengan memahami teknologi yang digunakan, masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melindungi hak-hak mereka dalam konteks digitalisasi.

Di samping itu, pembaharuan pada sistem hukum yang ada juga perlu dipertimbangkan. Penyesuaian kebijakan hukum agraria dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknologi, seperti blockchain atau kecerdasan buatan (AI), dapat menjadi langkah yang mendasar dalam menghadapi tantangan integrasi teknologi dalam studi Hukum Agraria.

Secara keseluruhan, revaluasi landasan filosofis hukum agraria merupakan langkah awal yang penting untuk memulai integrasi teknologi dalam studi tersebut. Solusi-solusi ini harus sejalan dengan tujuan melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat sambil mengakomodasi kemajuan teknologi. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, integrasi teknologi dalam hukum agraria dapat menjadi sebuah kemajuan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, integrasi teknologi dalam studi Hukum Agraria menjadi sebuah tantangan yang memerlukan pemikiran mendalam terkait perlindungan hak kepemilikan tanah. Dalam mengeksplorasi solusi terhadap tantangan tersebut, revaluasi landasan filosofis Hukum Agraria menjadi suatu kebutuhan esensial. Era digitalisasi menuntut adaptasi dalam regulasi tanah serta perlindungan hak-hak yang terkait, yang mengharuskan kajian mendalam terkait penerapan teknologi dalam ranah hukum agraria.

Salah satu solusi penting dalam menghadapi tantangan integrasi teknologi dalam Hukum Agraria adalah revolusi pendekatan filosofis terhadap konsep kepemilikan tanah. Kajian kritis terhadap landasan filosofis Hukum Agraria menjadi esensial untuk menyesuaikan paradigma tersebut dengan dinamika digitalisasi. Revaluasi terhadap konsep hak atas tanah dalam konteks teknologi memerlukan pemahaman yang mendalam akan implikasinya terhadap hak kepemilikan dan penggunaan tanah dalam era yang semakin terhubung secara digital.

Penerapan teknologi dalam administrasi tanah, seperti blockchain atau sistem basis data terdesentralisasi lainnya, menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan perlindungan hak kepemilikan tanah. Dengan mengintegrasikan teknologi-teknologi canggih ini ke dalam sistem administrasi tanah, dapat diciptakan mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini akan memudahkan pemilik tanah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan serta menjamin keabsahan dokumen-dokumen kepemilikan tanah.

Selain itu, pendekatan hukum juga perlu diperbarui sesuai dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut. Pembaharuan regulasi hukum agraria yang mengakomodasi perkembangan teknologi seperti keamanan data, perlindungan privasi, dan validitas dokumen elektronik menjadi langkah penting dalam menjaga integritas hukum dalam konteks digitalisasi. Kolaborasi antara stakeholder hukum, teknologi, dan masyarakat menjadi krusial dalam menetapkan regulasi yang sesuai dan memastikan perlindungan yang adekuat terhadap hak kepemilikan tanah di era digital.

Di samping itu, peningkatan kesadaran dan literasi hukum terkait teknologi dalam masyarakat juga menjadi bagian penting dari solusi ini. Edukasi mengenai hak-hak kepemilikan tanah dalam konteks teknologi perlu disosialisasikan secara luas untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang implikasi penerapan teknologi dalam ranah hukum agraria.

Secara keseluruhan, menghadapi tantangan integrasi teknologi dalam Hukum Agraria membutuhkan pemikiran yang holistik dan terpadu. Revaluasi landasan filosofis, penerapan teknologi dalam administrasi tanah, pembaharuan regulasi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah beberapa solusi yang dapat diambil untuk menghadapi kompleksitas perubahan dalam era digitalisasi, menjaga hak kepemilikan tanah, dan memastikan keadilan dalam ranah hukum agraria yang semakin terdigitalisasi.

Hukum agraria merupakan cabang hukum yang berkaitan erat dengan pemilikan, pemanfaatan, dan pengaturan tanah beserta sumber daya alamnya. Dalam menghadapi era digitalisasi, tantangan integrasi teknologi menjadi hal yang tak terhindarkan. Era digitalisasi menawarkan pelbagai inovasi teknologi yang dapat mengubah paradigma dalam manajemen tanah, proses perizinan, pemantauan lahan pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam secara keseluruhan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan signifikan terhadap aspek perlindungan hak kepemilikan tanah, yang menjadi landasan filosofis utama dalam hukum agraria.

Salah satu solusi terhadap tantangan integrasi teknologi dalam hukum agraria adalah dengan merevaluasi landasan filosofis hukum agraria itu sendiri. Dalam menghadapi era digitalisasi, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hak kepemilikan tanah yang menjadi pondasi hukum agraria. Revaluasi ini meliputi adaptasi aturan hukum agar sejalan dengan perkembangan teknologi, memastikan perlindungan hak kepemilikan tetap terjaga tanpa menghambat pemanfaatan teknologi.

Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga penelitian, dan pelaku industri teknologi juga menjadi solusi krusial. Kerjasama yang erat antara berbagai pihak ini diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang memadai dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam ranah hukum agraria. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih holistik, memperhitungkan kebutuhan semua pihak serta menjamin keberlanjutan penggunaan teknologi tanpa mengorbankan hak kepemilikan tanah.

Selain itu, peningkatan kesadaran akan perlindungan hak kepemilikan tanah di era digitalisasi juga sangat penting. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memahami dampak penggunaan teknologi terhadap hak kepemilikan tanah dapat meminimalisir konflik serta mencegah penyalahgunaan teknologi dalam konteks agraria.

Selanjutnya, implementasi sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci penting. Fleksibilitas dalam menyusun regulasi hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi akan memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap inovasi-inovasi baru di bidang teknologi agraria. Dengan demikian, aspek perlindungan hak kepemilikan tetap terjaga seiring dengan kemajuan teknologi.

Di tengah kompleksitas tantangan integrasi teknologi dalam hukum agraria, revaluasi landasan filosofis hukum agraria menjadi langkah awal yang penting. Pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak, peningkatan kesadaran masyarakat, dan implementasi sistem hukum yang adaptif akan menjadi bagian integral dalam menangani tantangan tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum agraria dapat

mengakomodasi dan mengoptimalkan manfaat teknologi dalam ranah agraria tanpa mengorbankan hak kepemilikan tanah yang menjadi inti filosofisnya.

### **Penguatan Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah**

Penguatan perlindungan hak kepemilikan tanah dalam konteks hukum agraria merupakan aspek krusial yang harus dipertimbangkan secara mendalam, terutama dalam menghadapi perubahan zaman menuju era digitalisasi. Dalam melakukan revaluasi landasan filosofis hukum agraria, terdapat tantangan integrasi teknologi yang harus sejalan dengan perlindungan hak kepemilikan tanah. Perubahan zaman ke arah digitalisasi menghadirkan beragam transformasi, termasuk dalam aspek pertanahan yang memerlukan penyesuaian regulasi dan pendekatan hukum yang lebih luas dan canggih.

Salah satu aspek krusial dalam hukum agraria adalah perlindungan hak kepemilikan tanah. Dalam era digitalisasi, tantangan yang muncul adalah bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan baik untuk memperkuat dan melindungi hak kepemilikan tanah secara efektif. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG), blockchain, dan platform digital lainnya dapat memainkan peran penting dalam mendukung transparansi, validitas, dan keamanan informasi terkait kepemilikan tanah. Namun, dalam mengimplementasikan teknologi ini, diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan keabsahan data serta melindungi hak-hak kepemilikan tanah dari potensi penyalahgunaan atau manipulasi.

Selain itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam pandangan terhadap hak kepemilikan tanah dalam konteks digitalisasi. Pembaruan hukum agraria harus mempertimbangkan hak-hak digital yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, seperti hak kepemilikan data dan privasi terkait informasi pertanahan. Mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan data dan informasi mengenai tanah menjadi penting, karena hal tersebut menjadi aset yang bernilai dan rentan terhadap akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak etis.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan pihak terkait lainnya juga menjadi krusial dalam membangun kerangka kerja yang efektif dalam penguatan perlindungan hak kepemilikan tanah di era digitalisasi. Langkah-langkah ini harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pertanahan serta memastikan bahwa penerapan teknologi dapat memberikan manfaat yang merata bagi semua pemangku kepentingan.

Dalam konteks revaluasi landasan filosofis hukum agraria, penting untuk menekankan bahwa meskipun integrasi teknologi menjadi bagian krusial, nilai-nilai tradisional dan tujuan utama hukum agraria, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial, tetap harus dijaga dan diperkuat. Digitalisasi harus menjadi alat untuk memperkuat aspek-aspek ini, bukan mengorbankan prinsip-prinsip tersebut demi kemajuan teknologi semata.

Dengan demikian, menghadapi era digitalisasi dalam konteks hukum agraria menuntut sebuah revaluasi yang mendalam terhadap landasan filosofisnya. Perlindungan hak kepemilikan tanah harus diperkuat dengan penggunaan teknologi yang tepat dan terukur, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar keadilan dan kepastian hukum yang menjadi inti dari hukum agraria itu sendiri.

Penguatan perlindungan hak kepemilikan tanah menjadi perbincangan penting dalam konteks evolusi hukum agraria di era digitalisasi saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, tantangan integrasi teknologi menjadi aspek krusial dalam menjaga serta memperkuat perlindungan hak kepemilikan tanah. Dalam menjawab tantangan ini, sebuah revaluasi landasan filosofis hukum agraria diperlukan untuk menyesuaikan hukum agraria dengan dinamika zaman yang semakin canggih ini.

Salah satu landasan filosofis yang perlu direvaluasi adalah konsep kedaulatan negara dalam pemilikan tanah. Di era digital, transaksi tanah semakin canggih dan terhubung dengan sistem informasi yang kompleks. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah harus mempertimbangkan aspek-aspek baru dalam pengaturan hukum agraria. Pengakuan akan pentingnya perlindungan data dalam transaksi tanah menjadi krusial agar hak kepemilikan tanah seseorang tidak terancam oleh potensi manipulasi data atau serangan siber yang mengancam keabsahan kepemilikan tanah.

Selain itu, kolaborasi antara hukum agraria dan teknologi informasi menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan hak kepemilikan tanah. Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat menjadi solusi untuk menciptakan basis data tanah yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah. Dengan demikian, setiap transaksi tanah dapat dipantau secara transparan, meminimalisir risiko penipuan atau sengketa kepemilikan tanah.

Namun, di sisi lain, implementasi teknologi dalam hukum agraria juga menimbulkan tantangan tersendiri terkait privasi dan keamanan data. Perlindungan data pribadi dalam transaksi tanah dan ketentuan yang mengatur hak kepemilikan tanah dalam ranah digital menjadi perhatian utama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan hak individu.

Terkait dengan revaluasi landasan filosofis hukum agraria, penting untuk menekankan konsep keadilan dalam perlindungan hak kepemilikan tanah di era digitalisasi ini. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hak-hak individu untuk memiliki tanah, tetapi juga dalam distribusi tanah secara merata serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atau kepentingan kolektif dalam kepemilikan tanah.

Dalam kesimpulannya, revaluasi landasan filosofis hukum agraria menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah di era digital. Upaya untuk memadukan prinsip-prinsip hukum agraria dengan kemajuan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keamanan data, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kolektif dalam kepemilikan tanah.

Penguatan perlindungan hak kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek krusial dalam konteks hukum agraria, terutama ketika menghadapi era digitalisasi. Dalam melihat revaluasi landasan filosofis hukum agraria, penting untuk memahami bahwa perlindungan hak kepemilikan tanah bukan hanya soal kepemilikan fisik, tetapi juga keabsahan, pengakuan, dan penegakan hak secara menyeluruh. Dalam konteks era digitalisasi, tantangan yang muncul adalah integrasi teknologi dalam administrasi serta pengelolaan informasi tanah tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak tersebut.

Filosofi hukum agraria yang merupakan landasan, seharusnya dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanah, seperti sistem informasi geografis (SIG), blockchain, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam pencatatan dan pertukaran informasi tanah. Namun, integrasi teknologi ini harus diimbangi dengan kebijakan yang kuat dalam melindungi hak kepemilikan tanah dari potensi penyalahgunaan atau ancaman keamanan digital. Ini membutuhkan perlindungan terhadap data pribadi dan kebijakan keamanan siber yang kokoh agar informasi hak tanah tidak disalahgunakan atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, aspek penting lainnya dalam menguatkan perlindungan hak kepemilikan tanah adalah melalui penguatan hukum dan penegakan hukum yang efektif. Reformasi hukum agraria perlu mengakomodasi perkembangan teknologi dan memastikan bahwa keberadaan teknologi tidak menjadi celah untuk merugikan pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah. Pengembangan mekanisme hukum yang cermat terkait kepemilikan tanah digital, pengakuan keabsahan transaksi secara elektronik, serta perlindungan terhadap data menjadi bagian integral dalam menghadapi era digitalisasi.

Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga regulasi, dan institusi terkait sangatlah vital. Mereka bertanggung jawab dalam menciptakan kerangka hukum yang memadai, kebijakan yang jelas, dan infrastruktur yang mendukung untuk memastikan bahwa hak kepemilikan tanah tetap terlindungi dalam konteks transformasi digital. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya perlindungan hak kepemilikan tanah di era digitalisasi ini.

Dalam konteks tantangan integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah, keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum menjadi kunci. Perlindungan yang kuat terhadap hak kepemilikan tanah harus tetap menjadi fokus utama, sementara teknologi digunakan sebagai alat untuk memperkuat administrasi tanah yang lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, revaluasi landasan filosofis hukum agraria dalam menghadapi era digitalisasi haruslah mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kepemilikan tanah dan integrasi teknologi dalam pengelolaan tanah secara efektif.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari jurnal mengenai "Revaluasi Landasan Filosofis Hukum Agraria dalam Menghadapi Era Digitalisasi: Tantangan Integrasi Teknologi dan Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah" adalah bahwa era digitalisasi telah membawa tantangan signifikan bagi sistem hukum agraria. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, perlu adanya revaluasi mendalam terhadap landasan filosofis hukum agraria agar dapat mempertahankan relevansinya dalam konteks modern.

Penting untuk diakui bahwa integrasi teknologi dalam sektor agraria dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi produksi, pemetaan lahan yang lebih akurat, serta akses yang lebih mudah terhadap informasi terkait pertanian. Namun demikian, hal ini juga membawa tantangan baru terkait perlindungan hak kepemilikan tanah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi untuk kemajuan pertanian dengan memastikan bahwa hak-hak tradisional atas tanah tidak tergerus atau terpinggirkan. Perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah tradisional dan hak-hak masyarakat adat menjadi fokus utama dalam konteks ini.

Revaluasi terhadap landasan filosofis hukum agraria perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pengakuan terhadap hak-hak adat. Perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam membangun kerangka hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa mengabaikan aspek-aspek penting seperti hak kepemilikan tanah, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, perlu pula kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam sektor agraria sambil memperhatikan perlindungan hak-hak kepemilikan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, revaluasi landasan filosofis hukum agraria menjadi krusial dalam menghadapi era digitalisasi. Pembaruan dan penyesuaian dalam sistem hukum agraria harus dilakukan agar dapat mengakomodasi perubahan teknologi tanpa mengorbankan perlindungan hak kepemilikan tanah, mengedepankan keadilan sosial, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan landasan hukum yang inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya merevaluasi landasan filosofis dalam hukum agraria untuk menyesuaikan diri dengan era digitalisasi. Era baru teknologi ini telah memperkenalkan tantangan baru terkait integrasi teknologi di dalam sistem hukum agraria serta perlindungan hak kepemilikan tanah. Melalui analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menyusun landasan filosofis yang solid dan relevan dalam konteks digitalisasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak kepemilikan tanah tetap terlindungi sambil tetap memperhatikan pemanfaatan teknologi untuk memajukan sektor agraria.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam integrasi teknologi dengan hukum agraria adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Di satu sisi, penerapan teknologi seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan dapat membantu memperbaiki administrasi dan manajemen kepemilikan tanah. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap hak-hak tradisional pemilik tanah, petani kecil, serta komunitas adat perlu diperkuat agar tidak terpinggirkan dalam transformasi digital ini.

Dalam konteks ini, revaluasi terhadap prinsip-prinsip filosofis hukum agraria menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Pendekatan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia perlu ditekankan agar teknologi yang diterapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap sumber daya agraria. Oleh karena itu, adopsi teknologi dalam hukum agraria harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, serta kesetaraan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem kepemilikan tanah.

Dalam menghadapi tantangan integrasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah, upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi hukum, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung penerapan teknologi dalam administrasi tanah sambil memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan tradisional. Institusi hukum harus memainkan peran kunci dalam menyusun kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan perlindungan hak-hak tanah. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan solusi teknologi yang memperhatikan kebutuhan beragam pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, revaluasi landasan filosofis hukum agraria menjadi pondasi yang krusial dalam menghadapi era digitalisasi. Pendekatan yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kepemilikan tanah perlu diadopsi untuk memastikan bahwa kemajuan dalam bidang teknologi tidak melanggar hak-hak tradisional serta keadilan sosial di dalam sistem agraria.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Amiruddin, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Perkara Pidana*, UNHAS, Makassar, 2016
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 199
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- H. M Baharun, *Segi-Segi Hukum Kewartawanan Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis*, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1997

Setiono, Rule Of Law : Supremasi Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

**Jurnal Lain**

Moh. Rasyid, “Membingkai Sejarah Pers Islam di Tengah Terpaan Era Digital”, Jurnal AT-Tabsyir  
: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Edisi No.1 Vol. 1, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1666, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal

Pasal 19 Human Right Committee-General Comment No. 34